



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 25 Desember 2025

Nomor : 100.3.2/19872/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di

Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/29/B.HUK/SETDA/XI/2025 Tanggal 26 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Pengembangan Ekonomi Kreatif** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran

Nomor : 100.3.2/19872/B. HUKUM

Tanggal : 25 Desember 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF WALI KOTA MAKASSAR,	Perbaikan redaksi pada judul
2.	Menimbang : a. bahwa Kota Makassar memiliki potensi besar dalam berbagai sub-sektor ekonomi kreatif yang	Menimbang : a. bahwa Kota Makassar memiliki potensi besar dalam berbagai sub-sektor ekonomi	• Huruf a tetap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	perlu dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengoordinasian perencanaan ekosistem Ekonomi Kreatif; b. bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, termasuk berkembangnya komunitas pelaku kreatif yang memerlukan ruang, fasilitasi, dan dukungan kebijakan yang memadai; c. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;	kreatif yang perlu dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengoordinasian perencanaan ekosistem Ekonomi Kreatif; b. bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, termasuk berkembangnya komunitas pelaku kreatif yang memerlukan ruang, fasilitasi, dan dukungan kebijakan yang memadai; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana	• Huruf b tetap • Huruf c perbaikan redaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;	• Huruf d tetap • Perbaiki huruf pada redaksi
3.		Tambahkan: • PP 24 Tahun 2022	
4.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF.	Dibagian menetapkan diakhiri dengan tanda baca titik (.) sesuai dengan Lampiran II butir 59 UU 12 Tahun 2011.
5.	Pasal 1 1. Makassar <i>Creative Hub</i> adalah tempat mengorganisasi inovasi para pelaku usaha kreatif yang memiliki ruang kerja, ruang pelatihan dan jaringan untuk menggerakkan	Pasal 1 6. Makassar <i>Creative Hub</i> adalah tempat mengorganisasi inovasi para pelaku usaha kreatif yang memiliki ruang kerja, ruang pelatihan dan jaringan untuk menggerakkan	Perbaiki huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	industri kreatif, dan akselerasi bisnis industri kreatif yang tersebar di setiap kecamatan.	Industri K reatif, dan akselerasi bisnis Industri K reatif yang tersebar di setiap kecamatan. Tambahakan: • Pemerintah Daerah • Insentif Fiskal • Kemitraan • Ekosistem • Maestro	
6.		Tambahakan maksud dan tujuan Ranperwali ini sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan butir 98 Lampiran UU 13 Tahun 2022
7.	Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Ekonomi Kreatif. (3) Tim Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Ekonomi Kreatif. (3) Tim Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.	Perbaiki huruf pada redaksi
8.	Pasal 3 Tim Ekonomi Kreatif memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah Kota	Pasal 3 Tim Ekonomi Kreatif memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah	Perbaiki huruf pada redaksi dan tanda baca titik (.) diletakkan diakhir



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya Ekosistem Ekonomi Kreatif.	kalimat
9.	Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ekonomi Kreatif menyelenggarakan tugas: - memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; - membantu perumusan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif; - membantu pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; - membantu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; dan - membantu mengembangkan inovasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui: - membantu pengumpulan dan pengolahan data serta informasi mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengembangan ekosistem	Pasal 4 (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas: - memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu perumusan kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan - membantu mengembangkan inovasi pelaku usaha Ekosistem Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui: - membantu pengumpulan dan pengolahan data serta informasi mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan Ekosistem Ekonomi Kreatif; - membantu pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengembangan Ekosistem	- Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi - Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ekonomi Kreatif; dan c. membantu perumusan arah dan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui: a. membantu identifikasi kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; b. membantu penyelarasan substansi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. membantu pepaduserasian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui: a. membantu penyusunan rancangan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil perumusan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif; b. membantu penajaman substansi kebijakan teknis Ekonomi Kreatif agar selaras dengan	Ekonomi Kreatif; dan c. membantu perumusan arah dan kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui: a. membantu identifikasi kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. membantu penyelarasan substansi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. membantu pepaduserasian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui: a. membantu penyusunan rancangan kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil perumusan kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. membantu penajaman substansi kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi	• Ayat perbaikan redaksi (3) • Ayat perbaikan redaksi (4)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tujuan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif; dan c. membantu memberikan masukan terhadap arah dan ruang lingkup kebijakan teknis Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui: a. membantu penyusunan rencana aksi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; b. membantu pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif secara berkala; dan c. membantu pendokumentasian hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui: a. membantu pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; b. membantu penilaian kesesuaian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan	Kreatif agar selaras dengan tujuan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan c. membantu memberikan masukan terhadap arah dan ruang lingkup kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui: a. membantu penyusunan rencana aksi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. membantu pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara berkala; dan c. membantu pendokumentasian hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui: a. membantu pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; b. membantu penilaian kesesuaian	• Ayat perbaikan redaksi (5) • Ayat perbaikan redaksi (6)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ekonomi Kreatif dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membantu penyusunan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengawasan.	pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membantu penyusunan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengawasan.	
10.	Pasal 5 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan, meliputi: a. bantuan sarana dan prasarana; b. fasilitasi kegiatan; dan/atau c. pemberian hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 5 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan, meliputi: a. bantuan sarana dan prasarana; b. fasilitasi kegiatan; dan/atau c. pemberian hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi
11.	Pasal 6 Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota; b. sekretaris merangkap sebagai anggota; c. wakil ketua bidang sumber daya manusia merangkap sebagai anggota; d. wakil ketua bidang komunitas merangkap sebagai anggota; e. wakil ketua bidang industri kreatif; merangkap sebagai anggota dan	Pasal 6 Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap sebagai anggota; b. sekretaris merangkap sebagai anggota; c. wakil ketua bidang sumber daya manusia merangkap sebagai anggota; d. wakil ketua bidang komunitas merangkap sebagai anggota; e. wakil ketua bidang Industri Kreatif; merangkap sebagai anggota; dan	Perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. wakil ketua bidang program merangkap sebagai anggota.	f. wakil ketua bidang program merangkap sebagai anggota.	
12.	Pasal 7 Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat terdiri atas unsur: a. anggota komunitas yang berfokus pada Ekonomi Kreatif; b. akademisi yang memiliki kompetensi dibidang Ekonomi Kreatif; dan/atau c. perwakilan media yang memiliki fokus dibidang Ekonomi Kreatif.	Pasal 7 Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur: a. anggota komunitas yang berfokus pada Ekonomi Kreatif; b. akademisi yang memiliki kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau c. perwakilan media yang memiliki fokus di bidang Ekonomi Kreatif.	Gunakan kalimat yang lugas dan pasti untuk menghindari kerancuan sesuai dengan ketentuan butir 243 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
13.	Pasal 9 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan tugas: a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; g. pengelolaan pemeliharaan barang milik/kekayaan Daerah yang dimanfaatkan oleh Tim Ekonomi Kreatif; h. pengelolaan data dan informasi; dan	Pasal 9 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris melaksanakan tugas: a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; b. pengelolaan pemeliharaan barang milik/kekayaan Daerah yang dimanfaatkan oleh Tim Ekonomi Kreatif; c. pengelolaan data dan informasi; dan	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi • Perbaikan tabulasi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.	d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.	
14.	Pasal 10 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang sumber daya manusia menyelenggarakan tugas:	Pasal 10 (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang sumber daya manusia melaksanakan tugas:	Perbaikan redaksi
15.	Pasal 11 (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang komunitas menyelenggarakan tugas:	Pasal 11 (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang komunitas melaksanakan tugas:	Perbaikan redaksi
16.	Pasal 12 (1) Wakil ketua bidang industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan industri kreatif. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang industri kreatif menyelenggarakan tugas:	Pasal 12 (1) Wakil ketua bidang Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua . (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Industri Kreatif . (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang Industri Kreatif melaksanakan	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang budaya populer dan industri kreatif; b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang budaya populer dan industri kreatif; c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya populer dan industri kreatif; dan d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang budaya populer dan Industri Kreatif.	tugas: a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang budaya populer dan Industri Kreatif ; b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang budaya populer dan Industri Kreatif ; c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya populer dan Industri Kreatif ; dan d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang budaya populer dan Industri Kreatif.	
17.	Pasal 13 (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan tata kelola dan perancangan program untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang program menyelenggarakan tugas:	Pasal 13 (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan tata kelola dan perancangan program untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang program melaksanakan tugas:	• Ayat (2) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi
18.	Pasal 14 (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam mencapai tujuan pembentukannya, menjalankan Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:	Pasal 14 (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam mencapai tujuan pembentukannya, menjalankan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan; b. pengembangan ekonomi kreatif melalui sarana dan prasarana; dan c. pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi insentif.	atas: a. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan; b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui sarana dan prasarana; dan c. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi insentif.	
19.	Pasal 15 (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk membekali pelaku industri kreatif memiliki keahlian teknis dan profesional.	Pasal 15 (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk membekali pelaku Industri Kreatif memiliki keahlian teknis dan profesional.	Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi
20.	Bagian Ketiga Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Bagian Ketiga Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Perbaikan judul bagian
21.	Pasal 16 (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mendukung akselerasi produksi karya, keterampilan digital, penyelenggaraan kegiatan, dan fasilitas kerja sama.	Pasal 16 (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mendukung akselerasi produksi karya, keterampilan digital, penyelenggaraan kegiatan, dan fasilitas kerja sama.	Perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
22.	Pasal 17 (2) Pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan kemitraan. (3) Pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun sesuai kebutuhan atau karakteristik setiap kecamatan.	Pasal 17 (2) Pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan Kemitraan. (3) Pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun sesuai kebutuhan atau karakteristik setiap kecamatan.	Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
23.	Pasal 18 Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. jaringan internet; b. pangkalan data Ekonomi Kreatif; dan c. layanan konsultasi dalam jaringan.	Pasal 18 Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. jaringan internet; b. pangkalan data Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan c. layanan konsultasi dalam jaringan.	Perbaikan redaksi dan penunjukan pasal
24.	Bagian Keempat Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas Insentif	Bagian Keempat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas Insentif	
25.	Pasal 19 (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui fasilitas insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mempermudah dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Kreatif.	Pasal 19 (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui fasilitas insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mempermudah dan mendorong pertumbuhan Ekosistem Ekonomi	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Fasilitas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. insentif fiskal; dan/atau b. insentif non-fiskal.	Kreatif. (2) Fasilitas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Insentif F iskal; dan/atau b. insentif non-fiskal.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
26.	Pasal 20 (1) Fasilitas insentif fiskal untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat berupa: a. pengurangan pajak; b. pengurangan retribusi; c. pembebasan pajak; d. keringanan bunga pinjaman; dan/atau e. hibah. (2) Dalam pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan: a. selektivitas dan kelayakan usaha; b. kesesuaian dengan prioritas sub sektor ekonomi kreatif daerah; dan c. keberlanjutan dan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.	Pasal 20 (1) Fasilitas I nsentif F iskal untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat berupa: a. pengurangan pajak Daerah ; b. pengurangan retribusi Daerah ; c. pembebasan pajak Daerah ; d. keringanan bunga pinjaman; dan/atau e. hibah. (2) Dalam pemberian I nsentif F iskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan: a. selektivitas dan kelayakan usaha; b. kesesuaian dengan prioritas sub sektor E konomi K reatif D aerah; dan c. keberlanjutan dan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
27.	Pasal 21 (1) Penetapan besaran jumlah insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan	Pasal 21 (1) Penetapan besaran jumlah I nsentif F iskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh P erangkat D aerah yang	• Ayat (1) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pemberian insentif. (2) Perangkat daerah dalam menetapkan besaran jumlah insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.	melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pendapatan. (2) Perangkat Daerah dalam menetapkan besaran jumlah Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
28.	Pasal 22 Fasilitasi insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat berupa: a. akses pemasaran; b. layanan konsultasi; c. pendaftaran hak kekayaan intelektual; d. layanan bantuan teknis; dan/atau e. penghargaan kepada maestro.	Pasal 22 Fasilitasi insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat berupa: a. akses pemasaran; b. layanan konsultasi; c. pendaftaran hak kekayaan intelektual; d. layanan bantuan teknis; dan/atau e. penghargaan kepada maestro.	Perbaikan penunjukkan ayat
29.	Pasal 23 (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam membantu Dinas, dapat menginisiasi kemitraan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Ekonomi Kreatif.	Pasal 23 (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam membantu Dinas, dapat menginisiasi Kemitraan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Ekosistem Ekonomi Kreatif.	Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi
30.	Pasal 24 (2) Kemitraan dengan pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memperoleh akses sumber daya, jejaring bisnis, dan membantu pengembangan produk untuk ekonomi kreatif yang berkelanjutan.	Pasal 24 (2) Kemitraan dengan pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memperoleh akses sumber daya, jejaring bisnis, dan membantu pengembangan produk untuk Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Kemitraan dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mempromosikan kesadaran Masyarakat tentang inovasi, dan perkembangan di dalam ekosistem ekonomi kreatif.	(4) Kemitraan dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mempromosikan kesadaran masyarakat tentang inovasi, dan perkembangan di dalam ekosistem Ekonomi Kreatif .	• Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi
31.	Pasal 25 Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.	Pasal 25 Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.	
32.	Pasal 26 (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	Pasal 26 (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	• Ayat (3) Perbaikan redaksi • Ayat (4) perbaikan redaksi
33.	Pasal 27 (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif untuk	Pasal 27 (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	disampaikan kepada Kepala Dinas.	untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.	
34.		• Sistematika penulisan dan pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Catatan : - <i>Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Walikota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.</i>			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*